



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 155 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUTAT
KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2030

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong masa keanggotaan Tahun 2024-2030 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Putat Kecamatan Sedong Nomor 141.2/121-Des/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah Desa Putat hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 November 2023;
 2. Surat Kuwu Putat Kecamatan Sedong Nomor 141.2/121-Des/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;
 3. Rekomendasi Camat Sedong Nomor 144/44-Pem tanggal 26 Desember 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2024-2030 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2024-2030 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Putat Kecamatan Sedong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Putat Kecamatan Sedong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putat Kecamatan Sedong.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Putat kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Sedong;
3. Yth. Kuwu Putat Kecamatan Sedong.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 155 - DPMD/2024

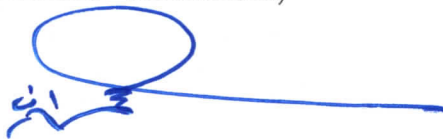
TANGGAL : 1 April 2025

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PUTAT KECAMATAN SEDONG KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2030

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PUTAT KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2030

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	PULUNG	Cirebon, 16-02-1973	Laki-laki/ SLTA	Dusun 1 RT 002 RW 001	Buruh
2	ADE AL ARIF	Cirebon, 02-03-1980	Laki-laki/ SLTA	Dusun 1 RT 003 RW 001	Wiraswasta
3	MOH. AJIJULATIF	Cirebon, 09-09-1992	Laki-laki/ SLTA	Dusun 1 RT 001 RW 002	Wiraswasta
4	TETI BARWATI	Cirebon, 16-06-1975	Perempuan/ SLTA	Dusun 2 RT 001 RW 003	Mengurus Rumah Tangga
5	OGON HIDAYAT	Cirebon, 19-01-1981	Laki-laki/ SLTA	Dusun 2 RT 002 RW 004	Wiraswasta
6	ADI HASBI ASHSIDDIKI	Cirebon, 02-12-1995	Laki-laki/ SLTA	Dusun 2 RT 001 RW 004	Wiraswasta
7	IRWAN	Cirebon, 25-09-1975	Laki-laki/ S.1	Dusun 3 RT 001 RW 005	Guru
8	WIWIN WANTIYAH	Cirebon, 12-10-2001	Perempuan/ D3	Dusun 3 RT 002 RW 006	Mahasiswa
9	SUKAMDANI	Cirebon, 14-07-1987	Laki-laki/ S.1	Dusun 3 RT 001 RW 005	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON